



Analysis Of Current Account And Deposit Savings On The Total Sources Of Public Funds At Indonesian Sharia Banks

Ade Yoelisa¹, Alia Sari², Putri Nuraini³

^{1,2,3}Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Riau, Indonesia

Email: ¹adeyoelisa@student.uir.ac.id, ²aliasari@student.uir.ac.id, ³Putrinuraini@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of demand deposits and time deposits in total public funding sources at Bank Syariah Indonesia. Sharia banks function as intermediary institutions that collect public funds through sharia-compliant savings products, particularly demand deposits and time deposits. This research employs a qualitative approach using a literature review method, utilizing secondary data obtained from Bank Syariah Indonesia's annual reports, scientific journals, Islamic banking literature, and official publications from the Financial Services Authority. Data analysis was conducted using descriptive qualitative techniques by comparing the findings of previous studies related to the contribution of each product to fund mobilization. The results indicate that time deposits possess relatively stable and fixed-term characteristics, thereby supporting medium- and long-term financing, although their contribution to fluctuations in total public funding is not always immediate. In contrast, demand deposits are more liquid and closely associated with customers' transactional activities, enabling them to contribute more actively to the formation of total public funding sources. This study concludes that balanced and integrated management of demand deposits and time deposits is essential to optimize public fund collection and to maintain the stability and performance of Islamic banking in Indonesia.

Keywords: Islamic Banks in Indonesia, Demand Deposits, Time Deposits, Third-Party Funds, Public Funding Sources

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran giro dan deposito dalam total sumber dana masyarakat pada Bank Syariah Indonesia. Bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana masyarakat melalui produk simpanan berbasis syariah, khususnya giro dan deposito. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, yang memanfaatkan data sekunder berupa laporan tahunan Bank Syariah Indonesia, jurnal ilmiah, literatur perbankan syariah, serta publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan. Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif melalui perbandingan hasil penelitian terdahulu terkait kontribusi masing-masing produk dalam penghimpunan dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deposito memiliki karakteristik yang relatif stabil dan berjangka waktu tertentu, sehingga berperan dalam mendukung pembiayaan jangka menengah dan panjang, meskipun kontribusinya terhadap perubahan total sumber dana masyarakat tidak selalu bersifat langsung. Sementara itu, giro bersifat likuid dan sangat berkaitan dengan aktivitas transaksi nasabah, sehingga berkontribusi lebih aktif dalam

pembentukan total sumber dana masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan giro dan deposito yang seimbang dan terintegrasi diperlukan untuk mengoptimalkan penghimpunan dana masyarakat serta menjaga stabilitas dan kinerja perbankan syariah di Indonesia.

Kata kunci: Bank Syariah Indonesia, Giro, Deposito, Dana Pihak Ketiga, Sumber Dana Masyarakat

A. INTRODUCTION

Konsep perbankan syariah merupakan hal yang relatif baru dalam dunia perbankan di Indonesia jika dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Perkembangan perbankan syariah di negara-negara Islam dan beberapa negara lain pada awal hingga pertengahan abad ke-20 turut mempengaruhi penerapannya di Indonesia. Bank syariah pertama yang beroperasi secara resmi adalah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada awal pendirian, bank syariah ini belum dikenal secara luas di masyarakat dan belum mendapat perhatian optimal dari industri perbankan nasional (Khoiriyah et al., 2023).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup lembaga, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Dalam perbankan saat ini sudah ada perbankan yang menjalankan operasional dan bisnisnya sesuai dengan syariat Islam yaitu Perbankan Syariah. Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dijalankan berdasarkan prinsip dan hukum Islam dengan berpedoman kepada al-Quran dan asSunnah. Dalam praktiknya, perbankan syariah melarang bunga serta melarang melakukan investasi pada usaha yang haram (Nuraini putri, Alfani Hasan Mufti, 2020)

Secara operasional, bank syariah pada awalnya hanya dikategorikan sebagai “bank dengan sistem bagi hasil”, sehingga landasan hukum dan jenis usaha yang dijalankan masih terbatas. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992, yang hanya menyinggung perbankan dengan sistem bagi hasil secara singkat. Perubahan penting terjadi pada tahun 1998 dengan disahkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1998, yang memungkinkan bank konvensional membuka unit usaha syariah atau mengkonversi diri menjadi bank syariah. Era ini juga menandai diberlakukannya dual banking system, di mana bank konvensional dan bank

syariah dapat beroperasi secara bersamaan (Kevin Andre Sipahutar, Kiki Pramana, Esyha Nur Azizah, 2024).

Dalam konteks penghimpunan dana masyarakat, bank syariah memperoleh sumber dana utama melalui tabungan, giro, dan deposito. Tabungan menjadi pilihan utama nasabah ritel karena fleksibilitasnya dan kemudahan melakukan transaksi, sedangkan giro digunakan oleh nasabah institusi untuk kebutuhan transaksi harian dan mendukung likuiditas bank. Deposito berperan sebagai sumber dana jangka menengah hingga panjang dengan nisbah bagi hasil yang lebih tinggi. Kontribusi ketiga jenis simpanan ini berbeda-beda terhadap total dana masyarakat, tetapi semuanya merupakan pilar penting dalam operasional bank syariah (Dika Febrianto, Abi Alpa Rijki, Muhammad Alhadad, Mikhael David James Sirait, 2025).

Landasan hukum perbankan syariah yang lebih komprehensif baru muncul pada Juli 2008 dengan disahkannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini tidak hanya memperkuat legalitas bank syariah, tetapi juga memberikan kepastian bagi pengelolaan dana masyarakat melalui tabungan, giro, dan deposito. Dengan adanya regulasi yang jelas, bank syariah dapat mengoptimalkan penghimpunan dana, membangun kepercayaan masyarakat, dan memperkuat kontribusi masing-masing jenis simpanan terhadap total sumber dana masyarakat (Anwar et al., 2022).

Hal yang menjadi perbedaan utama antara bank syariah dengan bank konvensional adalah bank syariah tidak menerapkan sistem bunga dalam operasionalnya, melainkan penerapan bagi hasil. Penerapan bagi hasil ini sesuai dengan kaidah hukum syariah (Islam). Penerapan prinsip bagi hasil pada bank syariah berlaku pada seluruh produk yang ditawarkan, baik berupa produk penghimpunan dana, maupun produk penyaluran dana berupa pembiayaan. Produk-produk itulah yang ditawarkan oleh bank syariah kepada nasabah atau calon nasabah dalam menggunakan jasa perbankan syariah di Indonesia (Dika Febrianto, Abi Alpa Rijki, Muhammad Alhadad, Mikhael David James Sirait, 2025)

Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah di Indonesia berfungsi sebagai lembaga intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dalam mendukung perannya itu bank syariah membutuhkan sumber dana. Kuncoro dan Suhardjono (2002) dalam (Khatimah & Inayah, 2024) menyebutkan bahwa ada tiga jenis sumber dana bank, yaitu modal disetor (dana pihak pertama), pinjaman (dana pihak kedua) dan dana dari masyarakat yang dihimpun melalui produk simpanan (dana pihak ketiga). Produk penghimpunan dana merupakan salah satu

produk penting bagi bank syariah dalam memperoleh sumber dana dan untuk mendukung fungsinya sebagai lembaga intermediasi (Khatimah & Inayah, 2024).

Tabel 1.1 Jumlah Giro, Tabungan, dan Deposito Tahun 2022-2024

Uraian	2022	2023	2024
Giro Mudharabah	22.754.968	32.417.260	37.235.801
Tabungan Mudharabah	72.897.352	78.280.185	85.790.658
Deposito Mudharabah	100.760.342	115.984.789	130.678.867

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia (BSI) Tahun 2022-2024

Selama ini, dana pihak ketiga menjadi sumber dana terbesar bagi bank syariah. dana pihak ketiga memiliki proporsi yang lebih besar sebagai sumber dana bank syariah di Indonesia dibandingkan sumber dana yang lain yaitu modal disetor dan pinjaman dari bank lain. Oleh karena itu, bank syariah di Indonesia selalu berusaha meningkatkan dana pihak ketiga yang diperolehnya. Peningkatan dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun.

Deposito mudharabah menjadi produk unggulan dari bank syariah di Indonesia, karena produk ini selalu memiliki porsi yang lebih besar dalam pembentukan dana pihak ketiga bank syariah di Indonesia, dibandingkan produk lainnya seperti tabungan dan giro. Hal ini menjadi indikasi bahwa masyarakat lebih memilih menempatkan dananya dalam bentuk deposito mudharabah dibandingkan produk simpanan lainnya. Tingginya minat masyarakat ini dapat dipahami karena, umumnya, bank syariah memberikan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi pada produk deposito mudharabah dibandingkan produk simpanan lainnya (Khoiriyah et al., 2023).

Deposito mudharabah menjadi produk unggulan bank syariah di Indonesia dalam rangka penghimpunan dana, oleh karena itu penelitian ini perlu dilakukan, yang pada akhirnya dapat digunakan oleh bank syariah itu sendiri dan pihak-pihak lain yang terkait (Kevin Andre Sipahutar, Kiki Pramana, Esyha Nur Azizah, 2024).

Tabel 1.2 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga Bank Syariah Indonesia Tahun 2022-2024

No	Tahun	Persentase DPK
1	2022	12,11%
2	2023	12,35%
3	2024	14,92%

Sumber: Laporan Tahunan Bank Syariah Indonesia 2022-2024

B. LITERATURE REVIEW

A. Konsep Simpanan Giro

1. Definisi Simpanan Giro

Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November, adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan” (Kasmir,2011:50)

Giro menurut (Taswan, 2006:34) merupakan simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, surat perintah bayar yang lain, bilyet giro, atau surat pemindahbukuan yang lain. Menurut Darmawi (2011:46), simpanan giro merupakan sumber dana yang sangat labil. Giro merupakan uang giral yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran dengan melalui penggunaan cek. Sedangkan menurut Sulhan (2008:64) giro merupakan simpanan yang frekuensi keluar masuknya sangat tinggi. Saldo yang tersisa di bank merupakan salah satu sumber dana bank.

Kebutuhan adanya simpanan giro ini tidak hanya semata-mata untuk kepentingan bank, akan tetapi juga juga untuk melayani kebutuhan masyarakat modern. Masyarakat sangat membutuhkan produk giro karena giro adalah uang giral yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran, dengan menggunakan sarana penarikan berupa cek dan sarana pemindahbukuan berupa bilyet giro. Memiliki rekening giro itu sama dengan memiliki uang tunai, karena sifat dari rekening giro yang dapat ditarik setiap saat. (Ismail, 2010:43)

2. Jenis-Jenis Giro

Umumnya giro syariah dan giro pada bank konvensional tetap sama dalam prakteknya, dimana bank tidak membayar apapun terhadap pemegangnya bahkan tidak mengenakan biaya layanan. Giro ini boleh dilakukan oleh bank 16 syariah dalam operasional bagi hasil (profit sharing). Menurut Karim (2014:350), dalam bukunya Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan giro dibagi menjadi 2, yaitu :

- a. Giro Wadi'ah Pengertian Giro wadi'ah menurut Karim (2014:351) adalah : “Giro wadi'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Disini pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan”.
- b. Giro Mudharabah Menurut Karim (2014:354) yang dimaksud giro mudharabah adalah : “Giro yang pelaksanaannya berdasarkan akad mudharabah. Dalam hal ini mudharabah mempunyai dua bentuk yang disebut dengan mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayaddah. Kedua pembagian akad ini berbeda pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana oleh bank dalam mengelola hartanya. Baik dari sisi tempat, waktu, maupun objek investasinya.

B. Deposito

1. Definisi Deposito

Salah satu produk perbankan yang mempunyai bunga relative lebih tinggi dibandingkan dengan produk giro atau tabungan adalah simpanan berjangka, atau lebih dikenal dengan deposito berjangka. Deposito berjangka merupakan simpanan yang digunakan untuk melakukan investasi sehingga penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati antara deposan dengan pihak bank. Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 yang dimaksud dengan “deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”. Penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu maksudnya adalah apabila deposan atau nasabah menyimpan uang untuk jangka waktu enam bulan, maka uang tersebut baru dapat di cairkan setelah jangka waktu tersebut berakhir atau sering disebut jatuh tempo, dan apabila dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo yang telah di tentukan maka deposan akan dikenai denda (penalty rate) yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan.

2. Manfaat Deposito

- a. Manfaat Bagi Bank Sebagai salah satu bentuk usaha bank dalam rangka menghimpun

dana dari masyarakat atau badan hukum. Upaya tersebut sebagai penambah modal untuk menunjang usaha perbankan, khususnya dibidang peminjaman (kredit) dengan memberikan rangsangan berupa suku bunga deposito.

- b. Manfaat Bagi Nasabah Deposito yang menawarkan suku bunga yang tinggi dibandingkan simpanan lain, selain itu dapat memperoleh jaminan kredit dan dapat mengelola keuangan lebih terencana sesuai dengan kebutuhan dan jangka waktu deposiito.

- c. Manfaat Bagi Perkembangan Ekonomi

Dana yang terhimpun oleh bank akan disalurkan kembali dalam bentuk kredit, akan digunakan secara maksimal dalam rangka keperluan yang produktif, secara otomatis akan meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

3. Jenis- jenis Deposito

Jenis-jenis Deposito menurut Kasmir (2002:80) yaitu sebagai berikut :

- a. Deposito Berjangka

Deposito berjangka Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu depasan bervariasi mulai dari 1,2,3,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas 10 nama perorangan maupun Lembaga. Artinya didalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau Lembaga.

- b. Sertifikat Deposito Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6,12 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat deposito dapat dilakukan dimuka, baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam bentuk nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Sehingga nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama

- c. Deposito on Call Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari satu bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50 juta rupiah (tergantung bank yang bersangkutan). Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan deposito on call sebelum deposito on call dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung perbulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.

C. METHOD

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review. Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan mensintesis berbagai hasil penelitian serta sumber ilmiah yang relevan dengan topik perbandingan kontribusi tabungan, giro, dan deposito terhadap total sumber dana masyarakat pada Bank Syariah Indonesia. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman komprehensif mengenai pola penghimpunan dana masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi kontribusi masing-masing produk pendanaan.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis, seperti buku teks perbankan syariah, jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan tahunan dan laporan keuangan Bank Syariah Indonesia, publikasi resmi Otoritas Jasa Keuangan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Seluruh data dikumpulkan tanpa melakukan pengambilan data langsung di lapangan, sehingga penelitian sepenuhnya bertumpu pada literatur yang telah terpublikasi.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mencatat informasi penting dari sumber literatur yang berkaitan dengan tabungan, giro, deposito, serta total dana pihak ketiga pada bank syariah. Literatur yang digunakan dipilih secara selektif berdasarkan relevansi topik, kredibilitas sumber, dan keterbaruan publikasi, terutama dalam rentang lima tahun terakhir, guna memastikan validitas dan aktualitas kajian.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan informasi dari berbagai literatur, membandingkan temuan antar penelitian, serta menginterpretasikan kontribusi masing-masing instrumen penghimpunan dana terhadap total sumber dana masyarakat.

Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai peran tabungan, giro, dan deposito dalam struktur pendanaan Bank Syariah Indonesia.

E. RESULT AND DISCUSSION (Arial 12)

1. Pengaruh Deposito Terhadap Total Sumber Dana Masyarakat Pada Bank Syariah Indonesia

Deposito merupakan salah satu produk penghimpunan dana yang memiliki peranan sangat penting dalam kegiatan operasional perbankan, termasuk pada Bank Syariah Indonesia sebagai lembaga keuangan berbasis syariah (Khoiriyah et al., 2023). Produk deposito memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyimpan dan menginvestasikan dana yang dimiliki dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Dalam sistem perbankan syariah, deposito tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menerapkan prinsip bagi hasil melalui akad yang sesuai dengan ketentuan syariah, seperti akad mudharabah (Bekti Widyaningsih, Arivatu Ni'mati Rahmatika, 2025). Melalui mekanisme ini, nasabah berperan sebagai pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana, sehingga keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Karakteristik tersebut menjadikan deposito sebagai instrumen investasi yang relatif aman, stabil, dan memiliki tingkat risiko yang lebih rendah, sehingga banyak diminati oleh masyarakat (Musyafa, 2020).

Dalam praktiknya, proses penempatan dana deposito dilakukan dengan menentukan jangka waktu penyimpanan yang bervariasi, mulai dari jangka pendek hingga jangka menengah dan panjang, seperti satu bulan, tiga bulan, enam bulan, hingga satu tahun atau lebih. Selama jangka waktu tersebut, dana yang telah disetor oleh nasabah tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo tanpa adanya konsekuensi tertentu, seperti pengurangan bagi hasil atau sanksi administratif sesuai kebijakan bank. Ketentuan ini memberikan kepastian bagi bank dalam mengelola dana yang dihimpun, karena dana deposito bersifat lebih stabil dibandingkan dengan tabungan atau giro yang dapat ditarik sewaktu-waktu (Dika Febrianto, Abi Alpa Rijki, Muhammad Alhadad, Mikhael David James Sirait, 2025). Bagi Bank Syariah Indonesia, kestabilan dana deposito sangat membantu dalam menyusun perencanaan keuangan, menjaga likuiditas, serta mendukung keberlangsungan kegiatan pembiayaan secara berkelanjutan (Kevin Andre Sipahutar, Kiki Pramana, Esyha Nur Azizah, 2024).

Deposito merupakan salah satu komponen utama dalam dana pihak ketiga yang memberikan kontribusi signifikan terhadap total sumber dana masyarakat pada Bank Syariah

Indonesia. Besarnya dana deposito yang berhasil dihimpun mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan kredibilitas bank (Reni Ria Armayani Hasibuan, Imam Alfariqi, Ricky Pane, 2022). Semakin tinggi jumlah deposito, semakin besar pula kemampuan bank dalam menghimpun dana masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk menyalurkan pembiayaan kepada berbagai sektor ekonomi. Dengan meningkatnya pembiayaan, bank diharapkan mampu berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, secara konseptual, deposito dipandang sebagai salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi peningkatan total sumber dana masyarakat (Rizkiana et al., 2023).

Meskipun demikian, hasil analisis pada periode penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Astutiningsih, 2021) menunjukkan bahwa deposito tidak selalu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total sumber dana masyarakat pada Bank Syariah Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian statistik yang dilakukan, diperoleh nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel deposito dan total sumber dana masyarakat tidak menunjukkan pengaruh yang kuat secara statistik. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan jumlah deposito yang dihimpun belum tentu diikuti oleh perubahan yang signifikan pada total sumber dana masyarakat. Dengan kata lain, peran deposito dalam memengaruhi total sumber dana masyarakat pada periode tersebut masih bersifat terbatas.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat berbagai faktor lain yang turut memengaruhi total sumber dana masyarakat pada Bank Syariah Indonesia selain deposito. Produk penghimpunan dana lainnya, seperti tabungan dan giro, memiliki karakteristik yang berbeda dan dapat memberikan kontribusi yang tidak kalah penting terhadap total sumber dana masyarakat. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi perekonomian, tingkat inflasi, kebijakan moneter, serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah juga berpengaruh terhadap kemampuan bank dalam menghimpun dana. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia perlu menerapkan strategi pengelolaan dana yang komprehensif dan terintegrasi agar seluruh sumber dana masyarakat dapat dioptimalkan secara efektif untuk mendukung kinerja dan stabilitas perbankan syariah (Sari & Astutiningsih, 2021).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pergerakan total sumber dana masyarakat pada Bank Syariah Indonesia tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana deposito yang dihimpun, tetapi lebih dipengaruhi oleh struktur dan komposisi dana secara keseluruhan. Meskipun

deposito memiliki nilai nominal yang besar, kontribusinya terhadap perubahan total dana masyarakat relatif kurang responsif dalam jangka pendek. Hal ini disebabkan oleh sifat deposito yang berjangka dan tidak mengalami perputaran dana seaktif produk dana lainnya.

Selain itu, penelitian tersebut mengungkap bahwa dinamika dana masyarakat lebih banyak dipengaruhi oleh perilaku transaksi nasabah. Produk dengan tingkat likuiditas tinggi dan frekuensi penggunaan yang intensif cenderung memberikan dampak yang lebih cepat terhadap akumulasi dana masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa preferensi nasabah terhadap kemudahan akses dan fleksibilitas berperan penting dalam membentuk struktur sumber dana bank, sehingga dana berjangka seperti deposito tidak selalu menjadi penentu utama.

Lebih jauh, hasil penelitian memperlihatkan bahwa penguatan total sumber dana masyarakat memerlukan pendekatan strategis yang tidak bersifat tunggal. Bank Syariah Indonesia dituntut untuk menyesuaikan kebijakan penghimpunan dana dengan perkembangan kebutuhan nasabah dan kondisi ekonomi yang terus berubah. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa optimalisasi total sumber dana masyarakat perlu dilakukan melalui diversifikasi produk dan peningkatan kualitas layanan secara menyeluruh, bukan hanya dengan mengandalkan peningkatan dana deposito.

2. Pengaruh Giro Terhadap Total Sumber Dana Masyarakat Pada Bank Syariah Indonesia

Giro merupakan salah satu produk perbankan yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas keuangan masyarakat sehari-hari, khususnya dalam sistem perbankan syariah seperti Bank Syariah Indonesia. Rekening giro memungkinkan nasabah untuk menyimpan dana yang dapat digunakan sewaktu-waktu guna melakukan berbagai transaksi pembayaran dan pengiriman dana (Fitria Sri Devica, M. Ikhwanul Huda, 2025). Fleksibilitas yang ditawarkan oleh giro menjadikannya sebagai pilihan utama bagi nasabah individu maupun badan usaha yang membutuhkan kelancaran transaksi keuangan. Melalui rekening giro, nasabah dapat melakukan transfer dana antar rekening, pembayaran berbagai kewajiban, serta transaksi bisnis lainnya dengan mudah dan cepat, sehingga giro menjadi instrumen penting dalam perputaran dana masyarakat (Handayani et al., 2025). Dalam perkembangannya, layanan giro pada Bank Syariah Indonesia semakin didukung oleh kemajuan teknologi perbankan digital. Nasabah tidak hanya dapat mengakses rekening giro melalui layanan konvensional,

tetapi juga melalui kartu debit, internet banking, dan aplikasi mobile banking. Kemudahan akses tersebut mendorong meningkatnya penggunaan rekening giro dalam berbagai aktivitas ekonomi (Anwar et al., 2022). Tingginya intensitas transaksi melalui giro menyebabkan dana masyarakat lebih banyak tersimpan dalam rekening giro, meskipun sifatnya dapat ditarik sewaktu-waktu. Kondisi ini memberikan kontribusi nyata terhadap total sumber dana masyarakat yang dihimpun oleh Bank Syariah Indonesia (Mugiyati, 2024).

Giro sebagai bagian dari dana pihak ketiga memiliki pengaruh terhadap total sumber dana masyarakat yang dikelola oleh Bank Syariah Indonesia. Meningkatnya jumlah rekening giro dan saldo dana giro mencerminkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan sistem perbankan syariah. Dana giro yang terus berputar akibat aktivitas transaksi tetap menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bank dalam jangka pendek untuk mendukung likuiditas dan operasional. Oleh karena itu, secara konseptual, pertumbuhan giro diharapkan mampu mendorong peningkatan total sumber dana masyarakat secara keseluruhan (Alfiani Farhatus Sofiah, 2023).

Berdasarkan hasil analisis pada periode penelitian yang dilakukan oleh (Khoiriyah et al., 2023), giro menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap total sumber dana masyarakat pada Bank Syariah Indonesia. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai t hitung lebih besar dibandingkan nilai t tabel, serta nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05. Temuan tersebut menunjukkan bahwa variabel giro memiliki pengaruh yang nyata terhadap total sumber dana masyarakat. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa giro berpengaruh terhadap total sumber dana masyarakat pada Bank Syariah Indonesia dapat diterima.

Hasil tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan dana giro berkontribusi langsung terhadap bertambahnya total sumber dana masyarakat yang dihimpun oleh Bank Syariah Indonesia. Ketika saldo giro mengalami peningkatan, maka total dana masyarakat yang tersimpan di bank juga ikut meningkat, meskipun dana tersebut bersifat likuid dan dapat ditarik kapan saja. Implikasi dari temuan ini adalah pentingnya bagi Bank Syariah Indonesia untuk terus mengembangkan layanan giro, meningkatkan kualitas pelayanan, serta memanfaatkan teknologi digital agar mampu menarik lebih banyak dana giro dari masyarakat. Pengelolaan

giro yang optimal diharapkan dapat memperkuat struktur pendanaan bank dan mendukung keberlanjutan kinerja perbankan syariah.

Hasil analisis menunjukkan adanya perbedaan pola kontribusi antarjenis dana masyarakat dalam membentuk total sumber dana pada Bank Syariah Indonesia. Dana yang bersifat transaksional dan dana berjangka memiliki peran yang berbeda dalam memengaruhi struktur pendanaan bank. Variasi ini memperlihatkan bahwa perubahan pada satu jenis dana tidak selalu memberikan dampak yang sama terhadap total sumber dana masyarakat, sehingga hubungan antarvariabel tidak bersifat linier.

Selain itu, hasil penelitian mengungkap bahwa stabilitas total sumber dana masyarakat lebih dipengaruhi oleh keseimbangan komposisi dana dibandingkan dengan dominasi satu jenis produk tertentu. Ketergantungan yang berlebihan pada dana likuid maupun dana berjangka berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam pengelolaan likuiditas. Oleh karena itu, pengelolaan sumber dana memerlukan pengaturan proporsi yang tepat agar bank tetap mampu memenuhi kewajiban jangka pendek sekaligus mendukung pembiayaan jangka panjang.

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penghimpunan dana masyarakat tidak hanya ditentukan oleh karakteristik produk, tetapi juga oleh respons nasabah terhadap kebijakan dan layanan perbankan. Perubahan perilaku nasabah, perkembangan sistem pembayaran, serta peningkatan kebutuhan transaksi non-tunai turut memengaruhi struktur dana masyarakat yang dihimpun. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan total sumber dana masyarakat memerlukan pendekatan yang adaptif dan berorientasi pada perubahan kebutuhan nasabah secara berkelanjutan.

3. Perbandingan Giro Dan Deposito Terhadap Total Sumber Dana Masyarakat Pada Bank Syariah Indonesia

Giro dan deposito merupakan dua instrumen utama dalam penghimpunan dana masyarakat yang memiliki peran strategis dalam sistem perbankan syariah, khususnya pada Bank Syariah Indonesia. Deposito lebih menekankan fungsi investasi karena dana yang ditempatkan oleh nasabah disimpan dalam jangka waktu tertentu dan dikelola berdasarkan prinsip bagi hasil melalui akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Sementara itu, giro lebih berfungsi sebagai sarana transaksi keuangan sehari-hari yang memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi

nasabah dalam mengelola arus kas (Khoiriyah et al., 2023). Perbedaan tujuan dan karakteristik tersebut menyebabkan giro dan deposito memberikan kontribusi yang berbeda terhadap total sumber dana masyarakat, baik dari segi stabilitas dana, tingkat likuiditas, maupun pola pertumbuhannya (Bekti Widyaningsih, Arivatu Ni'mati Rahmatika, 2025).

Dilihat dari aspek stabilitas dana, deposito memiliki keunggulan karena dana yang dihimpun bersifat relatif tetap selama jangka waktu yang telah disepakati. Nasabah tidak dapat menarik dana deposito sebelum jatuh tempo tanpa dikenakan konsekuensi tertentu, sehingga bank memperoleh kepastian dalam pengelolaan dana tersebut. Kondisi ini sangat menguntungkan Bank Syariah Indonesia dalam menyusun perencanaan keuangan dan menyalurkan pembiayaan jangka menengah hingga panjang (Musyafa, 2020). Sebaliknya, dana giro bersifat sangat likuid dan dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan transaksi nasabah. Meskipun tingkat kestabilannya lebih rendah dibandingkan deposito, dana giro tetap menjadi sumber dana yang penting karena jumlahnya cenderung besar dan terus berputar seiring aktivitas ekonomi masyarakat (Dika Febrianto, Abi Alpa Rijki, Muhammad Alhadad, Mikhael David James Sirait, 2025)

Dari sisi kontribusi terhadap total sumber dana masyarakat, deposito umumnya memberikan kontribusi dalam nilai nominal yang besar karena digunakan sebagai instrumen penyimpanan dana jangka menengah dan panjang. Namun, pertumbuhan deposito relatif dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat bagi hasil, kepercayaan nasabah, serta kondisi ekonomi makro. Di sisi lain, giro menunjukkan pertumbuhan yang lebih dinamis karena berkaitan langsung dengan aktivitas transaksi harian masyarakat dan dunia usaha. Meningkatnya penggunaan layanan digital banking mendorong penambahan jumlah rekening giro dan saldo dana giro, sehingga secara kumulatif memberikan kontribusi yang signifikan terhadap total sumber dana masyarakat pada Bank Syariah Indonesia (Kevin Andre Sipahutar, Kiki Pramana, ESYHA Nur Azizah, 2024).

Berdasarkan hasil analisis empiris yang dilakukan oleh (Reni Ria Armayani Hasibuan, Imam Alfariqi, Ricky Pane, 2022), deposito pada periode tertentu tidak selalu menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap total sumber dana masyarakat, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menandakan bahwa perubahan jumlah deposito tidak secara langsung diikuti oleh perubahan total sumber dana masyarakat. Sebaliknya, giro menunjukkan pengaruh yang signifikan dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, sehingga

dapat dikatakan bahwa giro memiliki peran yang lebih kuat dalam memengaruhi total sumber dana masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa dana giro, meskipun bersifat jangka pendek, memiliki peran yang aktif dan berkelanjutan dalam struktur pendanaan bank (Reni Ria Armayani Hasibuan, Imam Alfariqi, Ricky Pane, 2022).

Secara keseluruhan, perbandingan antara giro dan deposito menunjukkan bahwa keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam meningkatkan total sumber dana masyarakat pada Bank Syariah Indonesia. Deposito berperan sebagai sumber dana yang stabil dan dapat diandalkan untuk pembiayaan jangka panjang, sedangkan giro berfungsi sebagai sumber dana likuid yang mendukung kelancaran transaksi dan operasional harian bank. Oleh karena itu, Bank Syariah Indonesia perlu mengelola giro dan deposito secara seimbang melalui strategi penghimpunan dana yang efektif agar total sumber dana masyarakat dapat terus meningkat secara berkelanjutan dan mendukung stabilitas perbankan syariah (Rizkiana et al., 2023).

E. CONCLUSION

Giro dan deposito merupakan dua sumber dana masyarakat yang memiliki peran penting dalam sistem penghimpunan dana pada Bank Syariah Indonesia. Deposito cenderung berfungsi sebagai instrumen investasi dengan karakteristik dana yang stabil dan berjangka, sehingga memberikan kepastian bagi bank dalam pengelolaan dana dan penyaluran pembiayaan. Namun, pada periode tertentu, deposito tidak selalu menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap total sumber dana masyarakat, karena pertumbuhannya dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti kondisi ekonomi, tingkat bagi hasil, serta preferensi investasi nasabah.

Sementara itu, giro menunjukkan peran yang lebih dinamis dalam memengaruhi total sumber dana masyarakat karena sifatnya yang fleksibel dan berkaitan langsung dengan aktivitas transaksi harian masyarakat. Peningkatan saldo dan jumlah rekening giro memberikan kontribusi nyata terhadap bertambahnya total sumber dana masyarakat, meskipun dana tersebut bersifat likuid dan dapat ditarik sewaktu-waktu. Dengan demikian, pengelolaan giro dan deposito secara seimbang dan terintegrasi menjadi hal yang penting bagi Bank Syariah

Indonesia agar mampu meningkatkan penghimpunan dana masyarakat secara berkelanjutan serta menjaga stabilitas dan kinerja perbankan syariah.

F. REFERENCES

- Darmawi, H. (2011). Manajemen Perbankan. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail. (2010). Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Karim, A. A. (2014). Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sulhan, M. (2008). Manajemen Bank: Konvensional dan Syariah. Malang: UIN Malang Press.
- Taswan. (2006). Manajemen Perbankan: Konsep, Teknik, dan Aplikasi. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Alfiani Farhatas Sofiah, E. W. H. B. (2023). Simpanan giro wadiah dengan firm size sebagai variabel. *Jurnal Jebi*, 4(September 2024), 72–90.
- Anwar, K., Ramadhani, E. F., & Paiton, J. (2022). Kontribusi giro dalam penghimpunan dana current account saving account (casa) pada pt bank sumut kcp syariah simpang kayu besar. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan*, 6(1), 68–81.
- Bekti Widyaningsih, Arivatu Ni'mati Rahmatika, I. S. (2025). Analisis perbandingan produk bank syari'ah murabahah dengan bank konvensional. *Idzihar Unwara*, 05(April), 1–13.
- Dika Febrianto, Abi Alpa Rijki, Muhammad Alhadad, Mikhael David James Sirait, M. S. (2025). Pengaruh simpanan tabungan, giro, dan deposito terhadap laba pada bank maybank. *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(1), 2716–2726.
- Fitria Sri Devica, M. Ikhwaniul Huda, S. M. (2025). Disparitas pemberian kredit bank konvensional dan pembiayaan bank syariah terhadap Umkm: analisis yuridis. *Jurnal Management*, 1, 62–83. <https://doi.org/10.37478/als.v15i01.5227>
- Handayani, I., Candara, R., Mardialta, I., & Zora, F. (2025). Perbandingan Fungsi dan Peran Bank Syariah dan. *Jurnal JIPS (Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastic)*, 1(1), 1–9.
- Kevin Andre Sipahutar, Kiki Pramana, Esyha Nur Azizah, H. (2024). Perbandingan Kinerja Bank Konvensional dan Bank Syariah pada Triwulan IV 2022 Kevin. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 3, 459–471. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i2.151>
- Khatimah, A. H., & Inayah, N. (2024). Perbandingan Produk Tabungan Wadi ' ah Yad Dhamanah Dan Mudharabah Mutlaqah Pada PT . Bank Syariah Capem. *ECo-Fin*, 6(1). <https://doi.org/10.32877/ef.v6i1.1143>
- Khoiriyah, N., Nikmah, J., Istiqomah, N. H., & Dana, P. P. (2023). Analisis Perbedaan Prinsip Produk Penghimpunan Dana (Funding) Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional. *JIB: Jurnal Perbankan Syariah*, 8–14.

- Mugiyati, S. M. P. &. (2024). Komparasi sumber dan penggunaan dana kebajikan pada bank bsi dengan bank muamalat. *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, 7(101).
- Musyafa, M. I. A. (2020). Analisis pengelolaan kas dan rekening giro pada bank indonesia dalam perspektif akuntansi perbankan umum dan syariah : studi kasus pada bank syariah indonesia Dan bank mandiri Muhammad Irsyad Addin Musyafa (2210104009) Jurusan S1 Akuntansi , Fakultas Ek. *Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 1(2), 1–9.
- Nuraini putri, Alfani Hasan Mufti, H. Z. (2020). *Jornal of Economics, Business and Accounting*. 4(1), 317–325.
- Reni Ria Armayani Hasibuan, Imam Alfariqi, Ricky Pane, S. A. (2022). Analisis Peran Bank Syariah Dalam Perekonomian Masyarakat: Studi Kasus Masyarakat Kota Binjai. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journa*, 4, 765–779.
- Rizkiana, T., Anggita, C., & Purwokerto, U. M. (2023). Efektivitas Program One Day One Closing dalam Upaya Meningkatkan Dana Pihak Ketiga di Bank Syariah Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Administrasi Publik*, 1(2), 119–129.
- Sari, N. A., & Astutiningsih, S. E. (2021). “ Pengaruh Tabungan Wadi ’ ah Dan Giro Wadi ’ ah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Dan Laba Bersih Bank Syariah Mandiri Periode Januari 2017- Desember 2019 ”. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*, 7(1), 78–88.